

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA</p>	Nomor SOP	3.28.4/BIV/III/2023
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Biro Humas dan Umum</p>  <p style="text-align: center;">Triyono, SP., M.Si NIP 19740605 200012 1 001</p>
Biro Humas dan Umum	Standar Operasional Prosedur	
Bidang Kehumasan	PENGLOLAAN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL KEHUMASAN	

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan di bidang kepemudaan dan/atau keolahragaan dan program - program lain yang dilakukan Kemenpora; 2. Memiliki Keterampilan Mengelola Media Sosial yang Telah Dilatih untuk Memproduksi Konten dan Mempublikasikan Melalui Media Sosial Resmi Kementerian Secara Bertanggung Jawab
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Peliputan Kegiatan 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Printer dan Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi 5. Kamera
<p>Peringatan</p> <p>Konten yang akan dipublikasikan harus melalui validasi data, dan memperhatikan hak cipta dalam penggunaan materi-materi yang ditampilkan di setiap konten</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti dan bahan referensi</p>

Pengelolaan Publikasi Media Sosial Kehumasan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Tim Publikasi	Ketua Tim Publikasi	Penanggungjawab Bidang Kehumasan	Kepala Biro Humas dan Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi pembuatan konten (Internal dan Eksternal Kemenpora)					Dokumen permohonan	10 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim melakukan koordinasi dan pembahasan konsep konten				← 	Disposisi	10 menit	Rencana Konten	
3	Melakukan Pembahasan Konsep Konten			← 		Rencana Konten	1 hari	Brief Konsep	
4	Mengidentifikasi Kebutuhan Produksi Konten dan memproduksi konten		← 			1. Data Riset dan Brief Konsep 2. Desain grafis atau kamera, sesuai dengan konsep yang ditentukan	2 hari	1. Hasil kesepakatan Jenis Konten; 2. Poster / Video (Reels IG, Podcast, Short Video)	
5	Menyampaikan hasil produksi konten untuk mendapat persetujuan.			← 		Hasil Produksi Konten	30 menit	Hasil Produksi Konten beserta pilihan Platform Media Sosial	Pilihan Platform: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube
6	Apabila disetujui, konten dipublikasikan. Apabila tidak, memerintahkan Ketua Tim Publikasi untuk merevisi konten.		← 	← 	 Tidak	Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial	30 menit	Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial yang telah disetujui	
7	Memerintahkan untuk melakukan publikasi di media sosial yang sudah ditentukan.			← 	Ya	Hasil Produksi Konten, Caption, beserta pilihan Platform Media Sosial yang telah disetujui	30 menit	Hasil Produksi Konten dan Caption pada Platform Media Sosial yang telah disetujui	
8	Melakukan publikasi di media sosial yang sudah ditentukan dan pelaporan.		← 			Hasil Produksi Konten dan Caption pada Platform Media Sosial yang telah disetujui	30 menit	Unggahan di Media Sosial dan Laporan	